

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia.¹ Hukum memiliki kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan Indonesia untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia demi mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan pejabat yang berwenang. Setiap peristiwa hukum yang terjadi dicatat dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta autentik yang sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai alat bukti bagi para pihak bersangkutan ataupun dalam persidangan jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Pengertian akta autentik pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:²

“suatu akta autentik ialah suatu akta yang, di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria (“untuk selanjutnya disebut UUPA”) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 21.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Prof.R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm.475.

10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah”), yang menentukan bahwa jual-beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”³

Syarat sah dari jual beli tanah pada dasarnya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu, transaksi jual beli tanah juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut: ⁴

1. “Syarat materiil, yaitu syarat yang menentukan sahnya jual beli tanah dan bangunan, yang antara lain:
 - a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan; Pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang akan dibelinya. Penjual berhak menjual tanah dan bangunan yang bersangkutan; Yang berhak menjual tanah dan bangunan adalah pemiliknya. Apabila pemilik tanah dua orang atau lebih maka yang berhak menjual tanah tersebut ialah kedua orang itu secara bersama-sama bertindak sebagai penjual. Tidak boleh seorang saja.
 - b. Tanah yang bersangkutan dapat diperjual belikan dan tidak dalam sengketa; Hak atas tanah yang bisa diperjual belikan atau dialihkan berdasarkan UUPA ialah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.
2. Syarat Formil, yaitu pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT setelah syarat materiil terpenuhi.”

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 538-539.

⁴ Nita Sita Mahesa S.H., M.H., “*Sahkah Jual Beli Tanah & Bangunan Jika Bangunannya Ternyata Milik Pihak Ketiga?*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-jual-beli-tanah-bangunan-jika-bangunannya-ternyata-milik-pihak-ketiga-lt60e2745914b74>, 24 Agustus 2021.

Namun dalam praktiknya pembuatan suatu akta yang berkaitan dengan pertanahan tidak hanya menjadi wewenang dari PPAT saja. Peran Notaris dalam hal ini diperlukan juga sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan tersendiri untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, tempat di mana masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁵ Oleh karena itu sebagai seorang pejabat umum Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa :⁶

"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan".

Pentingnya peran Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif, yaitu bersifat pencegahan jika terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.⁷ Peran notaris tersebut sangat

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013) hlm. 220.

⁶ *Ibid.*, Ps 15 ayat (1)

⁷ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Mandar Maju: Bandung, 2011), hlm. 7.

penting, karena notaris juga dianggap sebagai saksi yang mencatat serta melihat atas terjadinya peristiwa hukum tersebut.

Salah satu peran notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat adalah dengan membantu membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (untuk selanjutnya disebut PPJB) dalam jual-beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat atau para pihak. PPJB menurut Herlien Budiono, yaitu perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas, sehingga PPJB ini dapat dikategorikan ke dalam perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau pokok.⁸ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, namanya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Berdasarkan asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. PPJB ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi.⁹

PPJB tanah dalam prakteknya dibuat dalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris, sehingga Akta PPJB merupakan akta otentik yang

⁸ Dewi Kurnia Putri, Amin Purnawan, 2017, *Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas*, Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm. 632.

⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dimaksudkan oleh para pihak untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena notaris dalam membuat akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak secara obyektif. Dengan bantuan notaris, para pihak yang membuat perjanjian pengikatan jual beli akan mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang akan diperjanjikan. Namun suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi-kondisi tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagai hal, yang berakibat suatu perjanjian mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan.¹⁰ PPJB tanah antara para pihak dapat dilakukan melalui suatu akta yang dibuat dihadapan notaris. Dalam pelaksanaannya, perjanjian tersebut senantiasa tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi tertentu dapat timbul masalah yang mengakibatkan terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Beberapa diantara bentuk ingkar janji yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli mengenai keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya "Hukum Perdata Indonesia", menuliskan bahwa wanprestasi maknanya tidak memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam perikatan." Wanprestasi (lalaiannya sama kealpaan) salah satu pihak dalam perjanjian ada empat kategori:¹¹

- a. Tidak mengerjakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seperti yang dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu;

¹⁰ Setiawan Rahmat, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 2005), hlm. 5

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hal. 241.

- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausula yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik). Seluruh klausula tersebut disampaikan, dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya. Dalam proses pembicaraan atau negosiasi pada saat penyusunan perjanjian masing-masing pihak mengajukan seperangkat hak yang diharapkan dari pihak lawan dengan menawarkan seperangkat kewajiban yang di itikadkan untuk diberikan kepada pihak lawan sebagai kompensasi dari hak yang dimintakan tersebut.¹²

Perjanjian itu tidak dapat dilakukan pembatalan terkecuali telah disepakati oleh kedua belah pihaknya ataupun disebabkan oleh Undang-undang telah dinyatakan cukup dalam perihal tersebut. Jika muncul adanya hal yang melanggar ketentuan yang ada pada perjanjiannya, maka pihak yang melakukan pelanggaran bisa disebut sebagai wanprestasi (tidak melakukan pemenuhan atau lalai dengan kewajibannya seperti yang ditetapkan pada perjanjian antara penggugat dan tergugatnya).¹³ Serta konsekuensi dari adanya wanprestasi yakni diberikan ganti rugi serta perjanjian tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim.

Sehubungan dengan kasus tersebut di atas, maka dapat dijadikan sebagai objek penelitian dimana akan membahas mengenai kasus dalam

¹² Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)*, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana 2013, hIm. 57.

¹³ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Cetakan ke 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 25.

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PN Jaksel jo. 1209 K/Pid/2022, dimana kasus ini yang diajukan adanya gugatan dari xasari Lesmana selaku (Penggugat) melawan Alihanafia Lijaya selaku (Tergugat), Notaris Edison Jingga selaku (Turut Tergugat) dan Musdalifah selaku (Tergugat I). dimana bermula dari Perjanjian jual beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Pejaten, Komplek Perumahan Kalibata Indah Blok E, Kav No.10 Kecamatan Pancoran, Desa Rawajati, Jakarta Selatan; dan
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Pejaten, Komplek Perumahan Kalibata Indah Blok E, Kav No.9 Kecamatan Pasar Minggu, Desa Pejaten, Jakarta Selatan.

Bahwa Tergugat adalah Pembeli bangunan rumah diatas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 78/Pejaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Pejaten yang beralamat di Komplek Perumahan Kalibata Indah Blok E Kavling No.9-10 sebagaimana telah melakukan jual beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dalam Akta Notaris Edison Jingga S.H., M.H., (sebagai Turut Tergugat) tertanggal 18 Oktober i2017 Nomor 60 yang beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok F No.25, Jalan Gunung Sahari Raya No.1, Jakarta Utara, seharga Rp. 7.800.000.000.000 (tujuh milluar delapan ratus juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara bertahap. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.60 tertanggal 18 Oktober 2017 (selanjutnya disebut “PPJB No.60”), PPJB tersebut dibuat dikarenakan adanya unsur-unsur yang belum dipenuhi oleh Tergugat terkait belum dilakukannya penulasan harga

terhadap objek yang diperjanjikan yang akan berakhir pada bulan Januari 2018.

Karena Tergugat berniat untuk membeli dengan membayar secara cicilan atau bertahap oleh sebab itu, maka dilaksanakan PPJB yang dibuat dan dihadapan Notaris. Dimana dalam isi perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai termin pembayaran pelunasan harga objek perjanjian beserta denda apabila dikemudian memungkinkan akan terjadi wanprestasi, tetapi sampai tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu tanggal 15 Januari 2018 tergugat baru membayar sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikarenakan proses transaksi jual beli atas Objek Perkara tersebut hingga saat ini mengalami hambatan yang mana Penggugat selaku Penjual tidak mau mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi jual beli atas Objek Perkara tersebut serta terdapat suatu dokumen yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat yang menyebabkan Sertifikat Objek Perkara tidak dapat dilakukan balik nama dan proses pembuatan AJB tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Tergugat selaku Pembeli yang beritikad baik menduga adanya itikad buruk dari Penggugat dan apabila transaksi jual beli tersebut dilanjutkan maka Tergugat merasa khawatir terhadap keabsahan kepemilikan atas Objek Perkara yang nantinya jika Tergugat telah membayar secara lunas kepada Penggugat akan menimbulkan permasalahan hukum. Dengan dinyatakan terdapat suatu wanprestasi maka konsekuensi hukumnya adalah dapat dimintakan pembatalan terhadap perjanjian yang berkaitan dengan wanprestasi tersebut. Menurut ketentuan yang diatur KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk suatu perjanjian sah perlukan 4 (empat) syarat wajib harus dipenuhi, lainnya persyaratan yang terkandung didalam Pasal 1320 KUHPerdara

tersebut juga masih ada yang diperlukan lainnya, menurut hukum adat untuk keabsahan suatu perjanjian peralihan hak tanah. Persyaratan penjualan dan beli menurutnya hukum adat tersebut itu ialah Tunai dan Terang. "tunai" bermakna bahwa pelaksanaan jual beli dan pemindahan hak tanah dari penjual ke pembeli ditanggap telah berlaku disaat pihak tersebut menyatakan kesepakatan dalam perjanjian. Meski jual beli itu pembayaran bukan dengan "tunai", hal tersebut bukanlah merupakan suatu prinsipal dan dianggap sebagai suatu penghutang utang diantara penjual dan pembeli. Selanjutnya "terang" menurut Boedi Harsono dapat diartikan sebagai pelaksanaan jual beli terhadap hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu PPAT.

Dalam Pasal 1266 KUHPerdota menjelaskan atau menerangkan bahwa wanprestasi secara senantiasa dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjiannya supaya pihak yang rasanya dirugikan oleh pihak lain yang melakukan ingkarjanji, bisa melakukan pembatalan perjanjian melewati pengadilan, baik karena keingkaran tersebut dinyatakan sebagai kondisi batal didalam perjanjian atau tidak ada di perjanjian, jika kondisi dibatalkan tidak dimasukkan dalam janji itu, hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang ingkar janji agar terus memenuhi perjanjian dan memberi tempo waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan dengan kondisi tersebut Penggugat meminta Majelis Hakim untuk melakukan pembatalan atas PPJB No 60 tertanggal 18 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Edison Jingga selaku (Turut Tergugat) dengan segala akibat hukumnya, mengembalikan dengan keadaan semula seperti sebelum perjanjian dibuat serta mengembalikan mengembalikan uang pembayaran atas pembelian rumah Objek Perkara

sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan pelaksanaann penyalahgunaan akta PPJB berhubungan dengan Notaris menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penulis tertarik untuk melakukan analisis secara yuridis terhadap akibat hukum

dalam memeriksa dan memutus perkara dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) AKIBAT WANPRESTASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi permasalahan di sini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Penjual dalam pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli bilamana terjadi Wanprestasi oleh Pembeli?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Putusan No. 360/Pdt.G/2020/PN Jaksel *jo.* Putusan No. 4647/K/PDT/2023 dalam memberikan perlindungan hukum bagi Penjual dalam wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal yang akan diteliti, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai perlindungan bagi Penjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bila terjadi wanprestasi;
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum kedepan mengenai pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Putusan No. 360/Pdt.G/2020/PN Jaksel *jo.* Putusan No. 4647/K/PDT/2023 telah memberi perlindungan hukum bagi Pembeli terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam hal terjadi Wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pengetahuan yang jelas terkait dengan masalah yang diteliti, terutama mengenai perlindungan hukum bagi Pembeli terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam hal terjadi Wanprestasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian tesis ini terbagi dari 5 (lima) bab yang dimana akan memberikan gambaran secara garis besar

dari isi penelitian ini. Untuk lebih terperinci maka sistematika penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka yang diuraikan mengenai landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu: Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai uraian terhadap kasus Langkah atau prosedur untuk memperoleh data guna untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akan diuraikan mengenai Permasalahan yang telah dirumuskan serta akan diuraikan secara mendalam atas permasalahan dengan teori-teori yang berkaitan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian.

